

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Asuransi pada Tabungan Berencana dengan Akad Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah Mandiri Jepara

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan *asuransi jiwa*.

- a. Produk Tabungan Berencana ada di BSM pada tahun 2011.

Tabel 2. Data jumlah nasabah 3 tahun kebelakang

Tahun 2016-2017 : 5 nasabah
Tahun 2018-2019 : 4 nasabah

Penabung otomatis mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan BSM tersebut, perusahaan asuransi akan memberikan bukti formulir kepastian asuransi, dan perlindungan asuransinya akan efektif pada saat pembukaan tabungan berencana. Dalam tabungan berencana nasabah tidak membayar premi secara langsung, melainkan dibayarkan oleh pihak bank sesuai sistem di BSM. Bagi hasil tabungan berencana tergantung pada periode asuransinya dan jumlah setoran bulanan yang dibayarkan.

- b. Manfaat Asuransi sebagai santunan tunai untuk memenuhi kekurangan target dana.

Tabel 3. Rumus manfaat asuransi :

Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran bulanan pada saat klaim

Contoh : misal ada nasabah yang mengambil setoran perbulan 100.000 perbulan, dengan periode 3 tahun maka target dananya 3.600.000 kemudian nasabah melakukan klaim pada 2 tahun berjalan, dengan demikian jumlah pembayaran saat klaim adalah 2.400.000. maka pihak bank akan memberikan kekurangan target dananya.

$$\text{Manfaat} = 3.600.000 - 2.400.000$$

$$\text{Manfaat asuransi} = 1.200.000$$

Tentang Tabungan Berencana

1. Syarat pembukaan tabungan BSM berencana beserta pendaftaran asuransi :
 - a. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
 - b. Mengisi pernyataan kesehatan, antara lain :
 - 1) Apakah saudara dalam keadaan sehat?
 - 2) Apakah dalam 5 tahun terakhir ini saudara pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama?

- 3) Apakah saudara pernah atau sedang menderita penyakit: tumor/kanker, paru-paru, kencing manis, hepatitis, jantung, tekanan darah tinggi, stroke, syaraf atau penyakit lainnya?
 - c. Mengisi data ahli waris asuransi
 - d. Melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM atau Paspor
 - e. Memiliki rekening tabungan induk
2. Syarat mendapatkan asuransi
 - a. Nasabah minimal berusia 17 tahun dan maksimal usia 60 tahun pada saat pembukaan rekening.
 - b. Untuk target dana 4juta keatas akan dilakukan cek kesehatan.
3. BSM Tabungan Berencana memiliki Benefit antara lain :
 - a. Setoran ringan dan terjangkau
 - b. Dana bisa terukur
 - c. Memiliki asuransi jiwa
 - d. Bagi hasil yang kompetitif
 - e. Nyaman, fasilitas auto debit gratis
4. Transparansi Risiko

BSM Tabungan berencana murni produk simpanan, sehingga dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan tidak ada risiko investasi.
5. Fitur dan Biaya Tabungan Berencana

Tabel 4. Fitur dan Biaya

Akad produk	Mudharabah Mutlaqah
Setoran Minimal	- Rp. 100.000,- (Auto

	<p>Debet/rutin bulanan) Jumlah setoran bulanan tidak dapat diubah nominalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 100.000,- (Top up/diluar rutin bulanan) Top up dapat dilakukan melalui konter teller, ATM, Internet Banking dan Mobile Banking
Nisbah	Nasabah 30% : Bank 70%
Target Waktu	3 Bulan – 20 tahun
Biaya Layanan Bulanan	Gratis
Biaya Penggantian Buku Tabungan Rusak/Hilang	Rp. 10.000,-
Biaya Penutupan Rekening Sebelum Jatuh Tempo	Rp. 100.000,-
Penutupan Rekening	<ul style="list-style-type: none"> - Otomatis saat jatuh tempo - Apabila gagal debit setoran bulanan selama tiga bulan berturut-turut - Atas permintaan nasabah (sebelum jatuh tempo)

Proses klaim nasabah apabila meninggal dunia

Ahli waris harus Menyerahkan berkas diantaranya :

1. Kartu keluarga
2. Buku nikah
3. KTP yang meninggal
4. KTP ahli waris
5. Surat keterangan kematian dari desa/ rumah sakit
6. Akta kematian
7. Surat keterangan ahli waris
8. Blangko asuransi
9. Buku tabungan.

Dana tersebut diserahkan sebelum 14 hari setelah nasabah tersebut meninggal dunia.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Customer Service bahwa praktik asuransi yang diterapkan pada tabungan berencana di BSM Jepara, praktik asuransi tersebut merupakan kerja sama dengan perusahaan lain yang sudah sesuai Syariah dan Bank sudah bekerjasama dengan pihak tersebut. Asuransi yang digunakan pada tabungan berencana merupakan asuransi jiwa, yang berarti bahwa apa bila ada nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi yang akan mengcover dana yang ada pada tabungan tersebut. Asuransi yang ada pada tabungan rencana merupakan bonus yang diberikan pihak bank untuk nasabah agar memiliki banyak peminat, dilihat dari jumlah nasabah tiga tahun kebelakang yang masih sedikit.

Asuransi yang diberikan kepada nasabah tidak akan menimbulkan kerugian bagi nasabah walaupun nasabah tersebut hanya ikut tabungan berencana dalam jangka waktu satu tahun.

B. Analisis Tinjauan Hukum Syariah Asuransi pada Tabungan Berencana dengan Akad Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah Mandiri Jepara

Hukum Islam berasal dari kata (شريعة إسلامية) kata syara' berarti "jalan yang dapat dilalui air", artinya jalan yang ditempuh manusia menuju kepada Allah SWT. Hukum Islam merupakan peraturan atau hukum yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam, di dunia dan akhirat (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam tanggal 15 September, Jam 20:34).

Di BSM Jepara terdapat produk tabungan berencana yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah (cakupan luas dan tidak dibatasi oleh waktu dan daerah bisnis) dan produk tabungan tersebut memberikan asuransi jiwa secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan, namun akad yang digunakan dalam pembayaran premi kepada pihak asuransi sama dengan akad yang dipakai dalam perjanjian tabungan berencana. Produk tabungan tersebut menggunakan akad mudharabah dan asuransinya masuk ke dalam akad *tabarru'* (tolong-menolong), dalam akad pihak bank telah menjelaskan hak dan kewajiban nasabah, csara dan waktu pembayaran.

Dalam tabungan berencana nasabah tidak berkewajiban membayar premi asuransi, karena sudah di cover oleh pihak bank by sistem di BSM,

nasabah hanya membayar tabungan sesuai dengan nilai yang telah disetujui diawal dan jangka waktu yg diinginkan nasabah.

Dalam praktik tabungan berencana dengan bonus asuransi jiwa, bsm bekerja sama dengan pihak asuransi. Asuransi tersebut telah diawasi oleh Dewan Pengawa Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi oprasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam prakteknya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan sistim bunga (riba), spekulasi (maysir), tidak jelas (gharar).

Dasar Hukum Syariah berkaitan dengan Asuransi

1. Dalam Al-Qur'an terdapat prinsip bermuamalah yang harus dilaksanakan, dalam surat An-Nisa' 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.” (An-Nisa' [4]: 58).

2. Hadis Rasulullah SAW tentang beberapa prinsip bermuamalah

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ أَلْهِمْنَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3. Ijma

Ijma merupakan salah satu perangkat dalam sumber hukum Islam, ijma pada zaman Rasulullah SAW. terdapat pada konsep asuransi yang telah diterapkan disebut *aqilah*, saat itu para sahabat telah melakukan kesepakatan (*Ittifaq*) yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya kesepakatan tersebut terlihat ketika sahabat lain tidak ada yang menentang pelaksanaan *aqilah*, beberapa orang mengira bahwa *aqilah* berasal dari kata *'aql* (akal), sehingga kata tersebut diartikan sebagai denda yang dibebankan kepada orang yang dewasa (sudah berakal). Dalam bahasa arab makna *al'aql* adalah denda dan *al'aqil* adalah orang yang membayar denda, *aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari orang yang membunuh orang lain secara tidak sewenang-wenang, dalam hal ini, *aqilah* jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku lain maka kelompok memiliki tanggungan yang akan membayar, karena si pembunuh anggota dari kelompok tersebut (Abdul Wadud Nafis, 2012: 21).

Hadis yang menjelaskan tentang praktik *aqilah* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ
فَرَمَتْمَا خَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَكَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ

ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَا
قَلْبِهَا (رواه البخاري)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari).

Penjelasan Hadis di atas, Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Hurairah “Bahwa tebusan (*diyat*) ditanggung oleh ayah dan *ashabah*ayah, sementara dalam hadisnya tidak menyebutkan keharusan ayah menanggung denda tersebut, jika yang dimaksud adalah ibu yang melakukan tindakan baik dia hidup atau pun meninggal, maka diyatnya di tanggungan ahli warisnya (*ashabah*).

Dalam kasus asuransi syariah *aqilah* sama halnya membebaskan denda asuransi kepada orang lain. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan *premi*, sedangkan kompensasi yang dibayarkan berdasarkan *al-aqilah* disamakan dengan nilai pertanggungan pada

praktik asuransi saat ini, karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan *finansial* untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan korban tersebut.

Tidak adanya sahabat yang menentang keputusan Khalifah Umar r.a, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *Ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW tentang persoalan tersebut. Kejadian tersebut merupakan bagian dari asuransi sosial dalam piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia setelah nabi hijrah ke Madinah.

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode ijtihad dengan cara menyamakan hukum yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis karena persamaan illat (penyebab) (Hasan Ali, 2004: 120).

Dalam kitab Fath Al Bari, pada zaman pra-Islam sistem aqilah di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang diterima pada zaman Rasulullah SAW. sebagai bagian dari dasar hukum Islam. Ide pokok dalam *aqilah* adalah melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh pada suku arab di zaman dulu untuk membayar kesiapan ahli waris korban.

Contoh, kasus qiyas dalam asuransi tentang permainan judi

Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama yang menanggung pembayaran dana dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan yang sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat pada awal akad.

Hukum *'illat* dalam kasus permainan judi tergantung illatnya (penyebabnya), bagi yang mengatakan tidak ada illat perjudian pada kasus asuransi, karena sudah ada transparansi dari awal, menganggap asuransi tidak sama dengan perjudian (*la'bul maisir*), bahkan menganggap qiyas tersebut tidak pada tempatnya. Sementara bagi orang yang mengatakan adanya illat-illat perjudian pada kasus asuransi, menganggap asuransi sama dengan hukum perjudian (diharamkan).

Pandangan dari contoh kasus diatas pada metode pemaparan argumentasi hukumnya sama-sama menggunakan metode *qiyas* (analogi), tetapi sebab perbedaan terletak pada materi-materi *qiyas* dan cara menafsirkan *'illat*-nya, dimana satu pihak memandang adanya kesamaan *'illat* atau kasus yang status hukumnya jelas dalam hal ini mereka menganalogikan asuransi dengan akad mudharabah dalam Islam. Sementara pihak lain memandang sebaliknya, *'illat* pengharaman riba, maysir, dan gharar tidak terdapat pada praktik asuransi.

5. Fatwa DSN NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi adalah “usaha saling menguntungkan dan tolong-menolong antara orang tua/pihak melalui investasi yang mengandung aset atau tabarru’ yang menyediakan pola bantuan untuk keperluan tertentu melalui perikatan (akad) yang sesuai dengan syariah”.

DSN MUI telah menimbang:

- a. Bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

- b. Bahwa salah satu upaya untuk menutup risiko dan memenuhi kebutuhan dana tersebut dilakukan melalui asuransi.

DSN MUI Memutuskan, pada Fatwa poin satu, Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad/pertukaran sesuai syariah.

Pada Fatwa poin kedua, bahwa: akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidak pastian), maysir (perjudian), bunga(riba), risywah (suap), zhulm (penganiayaan), barang haram dan maksiat.

Dalam perspektif hukum Islam, asuransi syariah diperlukan dengan memperkuat produk-produk asuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu peran Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang menangani dalam bidang muamalah Islam di Indonesia, menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis asuransi berbasis asuransi syariah yang ada di Indonesia dengan melakukan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah.